

**ANALISA PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG
KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN
(KAJIAN KOMPARATIF DENGAN FIQH EMPAT MADZHAB)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Oleh:

USWATUN KHASANAH

NIM : 151410000454

NIRM : 15/X/17.1.1/0244

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU)
JEPARA
2019**



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 3R3/SK/BAN-PT/Akred/5/IX/2014

• Prodi Perbankan Syariah
Terakreditasi B No. 0173/SK/BAN-PT/Akred/5/IX/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : svariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **USWATUN KHASANAH**
NIM : 151410000454
NIRM : 15/X/17.1.1/0244
Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 3 SEPTEMBER 1998
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISA PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN
(KAJIAN KOMPARATIF DENGAN FIQH EMPAT
MADZHAB)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

RABU, 25 SEPTEMBER 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 25 September 2019

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Sekretaris Sidang



EMRON CHOERI, S.H.I., M.H.

Penguji I

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Penguji II

Dr. H. BAROWI, M.Ag.

Pembimbing I

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH,
S.H.I., M.A.**

Pembimbing II

**MUHAMMAD HUSNI ARAFAT, Lc.,
M.S.I.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : USWATUN KHASANAH

NIM : 151410000454

NIRM : 15/X/17.1.1/0244

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : ANALISA PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG
KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN (KAJIAN
KOMPARATIF DENGAN FIQIH EMPAT MADZHAB)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama

Tanggal


Tanda tangan

Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.

19/09/2019 

Pembimbing 1

M. Husni Arafat, L.c., M.S.I.

18/09/2019 

Pembimbing 2

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Uswatun Khasanah, NIM: 151410000454, NIRM: 15/X/17.1.1/0244 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 21 September 2019



USWATUN KHASANAH

ABSTRAK

Uswatun Khasanah (NIM 151410000454). Analisa Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Kajian Komparatif Dengan Fiqh Empat Madzhab). Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. 2019.

Kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, bahwa sifat yang terdapat pada perempuan harus diperhitungkan ada pada laki-laki yang menikahnya. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut pemikiran M. Quraish Shihab yang kemudian dikomparasikan dengan Fiqh Empat Madzhab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan konsep kafa'ah menurut M. Quraish Shihab dengan Fiqh Empat Madzhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kajian pustaka yaitu karya-karya yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah kafa'ah, baik dari buku, maupun jurnal, dan kitab-kitab yang mendukung. Data primer dan sekunder dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kafa'ah dalam perkawinan dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Terdapat perbedaan pendapat antara M. Quraish Shihab maupun Imam Madzhab yang empat, berbeda dalam hal syarat yang diberikan dalam penentuan kafa'ah. Adanya perbedaan ketentuan tentang syarat kafa'ah dikarenakan perbedaan objek hukumnya, karena M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kafa'ah dinilai dapat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, dan Fiqh Empat Madzhab berpendapat bahwa kafa'ah dinilai dapat menyelamatkan pihak perempuan dari segala kemungkinan yang dapat merugikan calon istri beserta keluarganya.

Kata Kunci: Kafa'ah, M. Quraish Shihab, Fiqh Empat Madzhab.

ABSTRACT

Uswatun Khasanah (NIM 151410000454). Analysis of the Thought of M. Quraish Shihab About the Concept of Kafa'ah in Marriage (Comparative Study with Four Fiqh of Madzhab). Nahdlatul Ulama Islamic University (UNISNU) Jepara. 2019.

Kafa'ah in marriage implies that women must be equal to men, that the nature of women must be taken into account in the men who marry them. Kafa'ah is recommended by Islam in choosing a prospective husband and wife, but does not determine whether a marriage is valid or not.

This research was conducted to find out how the difference in the concept of kafa'ah in marriage according to the thought of M. Quraish Shihab which was then compared with the Four Fiqh of Madzhab. The purpose of this study is to find out how the similarities and differences in the concept of kafa'ah according to M. Quraish Shihab with the Four Fiqh of Madzhab. The method used in this research is normative juridical. Data collection techniques used are literature review, namely works that can provide information relating to the issue of the Kafa'ah, both from books, journals, and books that support. Primary and secondary data were analyzed by descriptive analysis method.

Based on this study it can be concluded that the kafa'ah in marriage is recommended by Islam in choosing a prospective husband and wife, but does not determine whether a marriage is valid or not. There is a difference of opinion between M. Quraish Shihab and the four Imams, differing in terms of the conditions given in determining the kafa'ah. There are differences in the provisions regarding the conditions of kafa'ah due to differences in legal objects, because M. Quraish Shihab believes that kafa'ah is considered to be able to create a happy and prosperous family, and Fiqh Empat Madzhab believes that kafa'ah is judged to be able to save the woman from all possible possibilities harming his future wife and family.

Keywords: *Kafa'ah, M. Quraish Shihab, Fiqh of Four Madzhab.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung nabi Muhammad SAW, yang saya tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi ini, dengan kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M. Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, M. A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, arahan, ilmu pengetahuan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Husni Arafat, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya dosen pengampu mata kuliah selama kurang lebih 8 (semester) yang telah memberikan banyak ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis.

6. Karyawan dan TU khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu proses administrasi selama kurang lebih 8 (semester) ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan UNISNU Jepara, yang senantiasa mendukung serta membantu dalam mencari referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Abdul Manan dan Ibu Suwarti yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan baik materiil maupun spritual, serta mencurahkan segenap tenaga dan fikiran untuk dapat meraih cita-cita penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah, dan memberikan motivasi serta dukungan baik secara langsung atau tidak selama kuliah kurang lebih 8 (semester) ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 25 Oktober 2019

Penulis,

Uswatun Khasanah

MOTTO

**“Bermimpilah dengan segenap pikiran, yakinlah dengan segenap hati,
wujudkanlah dengan sepenuh tenaga”**

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, tidak akan berarti tanpa dukungan, bantuan, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh perasaan tulus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibuku, Bapak Abdul Manan dan Ibu Suwarti yang senantiasa mencurahkan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat dan waktunya kepada penulis. Terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabarannya dalam mengantarku sampai di akhir perkuliahan ini.
2. Kedua dosen pembimbingku, karena telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, memberikan arahan serta kebaikan dalam penyusunan skripsi. Terimakasih telah bersedia mengantarkan penulis mengantongi gelar sarjana.
3. Kakak-kakakku tercinta, Mbak Srikanah, S.Pd dan Suami, Mbak Rofiatun, S.Pd dan Suami, Kak Abdul Hamid dan Istri, Mbak Ana Fuadah, S.Pd dan Suami. Juga keponakan-keponakanku yang sangat kucintai, Sholihah Ayu Haryanto, Shalwa Putri Haryanto, Ahmad Sahal Hanafi, Diana Aulia Shofi Agustin, Muhammad Rafli, Danena Damarbumi, Anjani Mecca Pranisha, yang telah menemani dan memberikan semangat, serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seseorang yang sebelumnya tidak pernah aku kenal, Muhamad Sholeh. Terimakasih telah bersedia meminjamkan laptopnya di akhir pengerjaan skripsi ini, karena laptopku yang tiba-tiba saja mati ditengah-tengah pengerjaan skripsi. Tanpa pinjaman laptop darimu mungkin aku tidak jadi wisuda ditahun ini.
5. Sahabat-sahabatku tersayang Arina Manasika, Athi' Nihayatur Ruhmi, dan Eni Kadarwati, terimakasih telah menjadi penghibur dan penegur dikala sedih dan salah, Semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan positif dalam menghadapi kerasnya menggapai Strata I ini.
7. Teman-teman tercinta Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, terimakasih telah menjadi bagian dari cerita hidup di masa kuliah, telah bersama-sama dalam suka maupun duka, semoga seterusnya tetap terjalin tali silaturahmi.
8. Mas Adi Kamal, S.Pd., yang telah banyak membantu di awal proses pengerjaan skripsi ini. Juga Mas Tahwiful Ma'as yang selalu mau aku reportkan di akhir pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu yang telah diluangkan dan dukungan yang diberikan, semoga seterusnya tetap terjalin tali silaturahmi.
9. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sitematika Penulisan	15
BAB II: LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kafa'ah	17
B. Ukuran Kafa'ah	22
C. Ketentuan Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab	26
BAB III: BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB	32
A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab	32
B. Karya-karya M. Quraish Shihab	35
C. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kafa'ah dalam Perkawinan	38
BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN IMAM MADZHAB TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN	47
A. Analisis Konsep Kafa'ah Menurut M. Quraish Shihab	47
B. Analisis Konsep Kafa'ah Menurut Fiqh Empat Madzhab.....	52
C. Analisis Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Imam Madzhab tentang Kafa'ah dalamPerkawinan	58
BAB V: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68